

**PENJUALAN IKAN BANDENG DENGAN SISTEM PERKIRAAN  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI KASUS DI DESA SUNGAI PASIR KECAMATAN PANTAI LUNCI  
KABUPATEN SUKAMARA KALIMANTAN TENGAH)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**AHMAD MUFTI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**BANJARMASIN**

**TAHUN 2024 M/1446 H**

**PENJUALAN IKAN BANDENG DENGAN SISTEM PERKIRAAN  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI KASUS DI DESA SUNGAI PASIR KECAMATAN PANTAI LUNCI  
KABUPATEN SUKAMARA KALIMANTAN TENGAH)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum

**Oleh:**  
**Ahmad Mufti**  
**200102040072**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
BANJARMASIN  
TAHUN 2024 M/1446 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mufti  
NIM : 200102040072  
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Pasir, 08 November 2001  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Penjualan Ikan Bandeng Dengan Sistem Perkiraan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 5 Agustus 2024  
Yang membuat pernyataan,

  
Ahmad Mufti

## HALAMAN BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI**



Nomor: B- 3215/Un. 14/III.2/PP.00.9/9/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Mufti  
NIM : 200102040072  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : Penjualan Ikan Bandeng Dengan Sistem Perkiraan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Na skah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



  
Anwar Handzi, Lc., MA.Hk

## HALAMAN LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) - email: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Ahmad Mufti

NIM : 200102040072

JUDUL : Penjualan Ikan Bandeng Dengan Sistem Perkiraan Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten  
Sukumara Kalimantan Tengah).

DOSEN : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	21/11/2023	Konsultasi BAB I	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diperjelas dipermesalahan</li> <li>- Rumusan masalah ditambah tempat lengkapnya</li> <li>- Kajian pustaka di beri catatan kaki</li> </ul>	
2	15/12/2023	Perbaikan dan ACC BAB I	- ACC	
3	15/12/2023	Konsultasi BAB II	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rukun dan syarat dijadikan satu</li> <li>- Perbaikan penulisan Al-Quran</li> <li>- Dalam hadis mempunyai 2 catatan kaki</li> </ul>	
4	26/1/2024	Perbaikan dan ACC BAB II	ACC	
5	26/1/2024	Konsultasi BAB III	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat daftar pertanyaan</li> <li>- Jenis penelitian ikuti pedoman</li> <li>- Data dan sumber datanya ditambah</li> </ul>	
6	26/7/2024	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC	
7	26/7/2024	Konsultasi BAB IV (data)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gambaran lokasi penelitian masukkan di lampiran</li> <li>- Lengkapi penyajian data dengan ijab qabul</li> </ul>	
8	26/7/2024	Konsultasi BAB IV ( analisis)	- Sepasinya diperbaiki	
9	31/7/2024	Perbaikan dan ACC BAB IV	ACC	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) email: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

10	31/7/2024	Konsultasi BAB V		
11	8/8/2024	Perbaikan dan ACC BAB V	ACC	
12	10/10/2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	


## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Penjualan Ikan Bandeng Dengan Sistem Perkiraan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah)

Ditulis Oleh : Ahmad Mufti  
NIM : 200102040072  
Program : Strata Satu (S-1)  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)  
Tahun Akademik : 2023/2024  
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Pasir, 08 November 2001  
Alamat : JL. M. Ali Bahrudin RT. 05 Sungai Pasir, kec. Pantai Lunci, kab. Sukamara

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 26 Agustus 2024  
Pembimbing



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.  
NIP. 197105191997032001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin,



  
Muhammad Haris, M. Kn  
NIP. 198611172011011005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PENJUALAN IKAN BANDENG DENGAN SISTEM PERKIRAAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah) telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Oktober 2024




Dinyatakan LULUS dengan predikat: A

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



  
Hj. Amelia Rahmaniah, MH.  
NIP. 197105191997032001

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH. (Ketua)	1. 
2. H. Fuad Luthfi, S. Ag., S.H., M.H (Anggota)	2. 
3. Miftah Faridh, S.HI, M.HI (Anggota)	3. 



## ABSTRAK

**Ahmad Mufti**, *Penjualan Ikan Bandeng dengan Sistem Perkiraan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah)*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024

**Kata Kunci:** Penjualan, Sistem Perkiraan, hukum Ekonomi Syariah

Penjualan dengan sistem perkiraan ini biasanya dilakukan dalam penjualan ikan bandeng secara eceran. Penjualan ikan bandeng ini menggunakan sistem perkiraan yaitu penentuan harga ikan bandeng yang dilakukan dengan cara menebak sesuai dengan ukuran besar kecilnya ikan bandeng dengan jari menurut penjual. Penulis menemukan dugaan ketidaksesuaian praktik jual beli ikan bandeng di Desa Sungai Pasir dengan Fikih Muamalah. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul Praktik Jual Beli Ikan Bandeng dengan Sistem Perkiraan di Desa Sungai Pasir Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris, jenis penelitian hukum yang mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan lima informan. Metode analisis data yang digunakan dalam mengolah hasil wawancara dengan informan adalah metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini Praktik penjualan ikan bandeng di Desa Sungai Pasir menggunakan 2 cara, yaitu jual beli dengan sistem timbangan dan jual beli dengan sistem perkiraan tanpa melalui timbangan. Adapun Jual beli dengan sistem perkiraan tersebut tidak memenuhi beberapa syarat jual beli. *Pertama*, dalam segi objek akad jual beli (*ma'qud 'alaih*). *Kedua*, dari segi ijab qabul. Jual beli dengan sistem perkiraan juga termasuk transaksi yang *gharar* sebagaimana para ahli fikih sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli yang tidak sah. Namun, menurut Ibnu Qoyyim maupun Ibnu Taimiyah sama – sama berpendapat bahwa tidak semua *gharar* menjadi sebab diharamkannya sesuatu. Jika *gharar* itu ringan atau kecil atau tidak mungkin dipisahkan darinya, maka tidak menjadi alasan larangan atau penghalang keabsahan akad jual beli, dan juga apabila penjual dan pembeli "barelaan" atau "minta rela" (mengikhhlaskan) dari segala kekurangan atau kelebihan dalam timbangan maka hukumnya sah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, ungkapan ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, kerelaan yang menjadi landasan dalam menjalankan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Faktor yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli dengan sistem perkiraan yang dilakukan oleh para nelayan ikan bandeng di Desa Sungai Pasir yaitu, tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat.

## MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (Al-

Baqarah: 153)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. (Al-Insyirah: 6)

## **KATA PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil`alamin*, tulisan ini penulis persembahkan kepada orang-orang istimewa, yang telah membimbing, membantu, menemani, serta mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan studi Sastra Satu (S1). Terkhusus untuk orang tua penulis, Abdul Wahab, yang selalu memberikan bimbingan, memotivasi, membersamai, mendukung moril maupun materil, serta selalu mendoakan kelancaran hidup di dunia dan kebaikan akhirat. Tulisan ini, juga penulis persembahkan kepada ibu penulis, Julita, yang telah memberikan kasih sayang seorang ibu dari dalam kandungan sampai penulis beranjak dewasa yang takkan terlupakan sampai kapanpun.

Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh keluarga, sahabat dan teman-teman terutama kepada seseorang dengan NIM 200102040088 yang telah memberikan semangat dan dukungan sampai sekarang hingga terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada seluruh guru yang telah memberikan banyak ilmu serta telah memberikan bimbingan untuk kebaikan dunia dan akhirat.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.       : A	16. ط     : Th
2.   ب   : B	17. ظ     : Zh
3.   ت   : T	18. ع     : ‘
4.   ث   : Ts	19. غ     : Gh
5.   ج   : J	20. ف     : F
6.   ح   : H	21. ق     : Q
7.   خ   : Kh	22. ك     : K
8.   د   : D	23. ل     : L
9.   ذ   : Dz	24. م     : M
10. ر   : R	25. ن     : N
11. ز   : Z	26. و     : W
12. س   : S	27. ه     : H
13. ش   : Sy	28. ء     : ‘
14. ص   : Sh	29. ي     : Y
15. ض   : Dh	

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضُرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ -	Ai	a dan i
وَ -	Au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

## 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضُرُورَة) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

## 5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلْحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah yang luas sehingga tulisan skripsi yang berjudul “Penjualan Ikan Bandeng Dengan Sistem Perkiraan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah).” ini dapat penulis selesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita yang mulia Baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang dipenuhi nur keberkahan ilmu, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis sebagai tugas akhir perkuliahan yang disusun untuk memperoleh tanda kelulusan di kampus UIN Antasari Banjarmasin. Dalam proses penulisan skripsi ini, tentunya melibatkan bantuan dari banyak pihak. Dan pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku penanggung jawab penuh akan berlangsungnya pembelajaran pada UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H. yang telah mengesahkan skripsi ini untuk dipertahankan di depan para penguji skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.



3. Dosen Pembimbing, Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. yang telah membimbing serta mengarahkan saya dalam penulisan skripsi ini, hingga sampai terselesaikannya penelitian ini.
4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Muhammad Haris, S.H., M.Kn. dan Sekretaris Muhammad syarif Hidayatullah, S.E., M.H beserta seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan bantuan selama menimba ilmu di UIN Antasari Banjarmasin.
5. Kepala perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh stafnya yang sudah banyak membantu meminjamkan buku-buku yang diperlukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Seluruh pihak terkait yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang telah banyak membantu hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, melihat dari terbatasnya ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan berbagai pihak.

Banjarmasin, 5 Agustus 2024

Penulis,

Ahmad Mufti

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
HALAMAN BUKTI BEBAS PLAGIASI .....	iii
HALAMAN LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN .....	vi
PENGESAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
MOTO .....	ix
KATA PERSEMBAHAN .....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikasi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II.....	14
JUAL BELI .....	14

A.	Pengertian Jual beli .....	14
B.	Hukum Jual Beli.....	16
1.	Al-Qur'an.....	16
2.	Sunnah .....	18
3.	Ijma' .....	19
C.	Rukun dan Syarat Jual Beli .....	20
1.	Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
D.	Bentuk Jual Beli yang Dilarang.....	28
1.	Menjual Sesuatu yang Tidak Ada .....	29
2.	Jual Beli Sesuatu yang Tidak Bisa Diserahterimakan .....	29
3.	Jual Beli yang Mengandung Unsur <i>Gharar</i> .....	30
4.	Jual Beli Najis dan Barang Bernajis .....	30
5.	Jual Beli Air .....	30
E.	Gharar .....	31
1.	Pengertian <i>Gharar</i> .....	31
2.	Hukum <i>Gharar</i> .....	32
3.	Jenis-jenis <i>Gharar</i> .....	34
4.	Faktor-faktor yang mempengaruhi Jual Beli <i>Gharar</i> .....	35
BAB III .....		38
METODE PENELITIAN .....		38
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	38
B.	Lokasi Penelitian .....	39
C.	Data dan Sumber Data.....	39
D.	Teknik Pengumpulan Data .....	40
E.	Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV .....		46
LAPORAN PENELITIAN.....		46
A.	Penyajian Data.....	46
B.	Analisis Data .....	50
BAB V.....		57
PENUTUP.....		57
A.	Kesimpulan.....	57

B.    Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	81

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1. Pedoman Wawancara .....</b>	<b>62</b>
<b>Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara .....</b>	<b>65</b>
<b>Lampiran 3. Gambaran Wilayah Desa Sungai Pasir.....</b>	<b>68</b>
<b>Lampiran 4. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing.....</b>	<b>70</b>
<b>Lampiran 5. Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal.....</b>	<b>71</b>
<b>Lampiran 6. Berita Acara Ujian Skripsi.....</b>	<b>72</b>
<b>Lampiran 7. Surat Keterangan Riset .....</b>	<b>73</b>
<b>Lampiran 8. Surat Keterangan Selesai Riset .....</b>	<b>74</b>
<b>Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif .....</b>	<b>75</b>
<b>Lampiran 10. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....</b>	<b>76</b>
<b>Lampiran 11. Sertifikat Keterangan Komputer .....</b>	<b>77</b>
<b>Lampiran 12. Sertifikat TOEFL.....</b>	<b>78</b>
<b>Lampiran 13. Surat Keterangan Perolehan SKK.....</b>	<b>79</b>